KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

NOMOR 275 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KANTOR CABANG PT. RAPHITA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH WILAYAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Permohonan Surat Izin Pendirian Kantor Cabang Nomor 188/S-KEL/RW/III/2019 oleh PT. Raphita Wisata, perlu penetapan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Provinsi Bali;

c. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Raphita Wisata Wilayah Provinsi Bali telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian Kantor Cabang di Bali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Kantor Cabang PT. Raphita Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Wilayah Provinsi Bali;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. PERATURAN ...

Scanned by CamScanner

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 757 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Raphita Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN KANTOR CABANG PT. RAPHITA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH WILAYAH PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk Wilayah Provinsi Bali atas nama :

Nama Perusahaan : PT. RAPHITA WISATA
Pimpinan : Sidiek Prastowo
Alamat : Banjar Baturiti Kaja Desa Baturiti Kec. Baturiti Kab. Tabanan
Telp : 081239991001
Email : raphitawisatabali@gmail.com

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat dipisahkan ketentuannya dari kantor pusat.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Raphita Wisata.

KEEMPAT ...

Scanned by CamScanner

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Raphita Wisata Cabang Bali.

KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali setelah diterbitkan perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI REPUBLIK INDONESIA

I NYOMAN LASTRA

Scanned by CamScanner